

**PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI
DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

**RIZAL ANTONI
13220030**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA
ADMINISTRASI DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA
LAMPUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

RIZAL ANTONI

13220030



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 Maret 2020

Penulis




Rizal Antoni
NIM 13220030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizal Antoni NIM: 13220030
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 11 Maret 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rizal Antoni, NIM 13220030, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()

Dengan Penguji

1. Ramadhita, M.HI

NIP 198909022015031004

()

Ketua

2. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.


NIP 197303062006041001

()

Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

()

Penguji Utama

Malang, 17 Juli 2020


Dipenuhi oleh: Dr. Fakhruddin, SH., M.Hum
NIP 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizal Antoni
NIM : 13220030
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.,
Judul Skripsi : Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 15 Februari 2019	Proposal Skripsi	Jh
2	Kamis, 7 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	Jh
3	Senin, 18 Maret 2019	BAB I dan BAB II	Jh
4	Selasa, 26 Maret 2019	Revisi BAB I dan II	Jh
5	Jumat, 3 Mei 2019	BAB III dan BAB IV	Jh
6	Kamis, 28 November 2019	Revisi BAB III dan IV	Jh
7	Senin, 9 Desember 2019	BAB V	Jh
8	Kamis, 12 Desember 2019	Revisi BAB V	Jh
9	Jumat, 13 Desember 2019	Abstrak	Jh
10	Senin, 16 Desember 2019	ACC SKRIPSI	Jh

Malang, 11 Maret 2020
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

MOTTO

“Experience is the best teacher”

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = „(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ڤ = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَائِ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلِ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دَكْفِ menjadi dûna

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya lampung Prespektif Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyyah* ke zaman *Islamiyyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
4. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing dalam menulis skripsi. Peneliti haturkan *syukron katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan

kepada peneliti untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah dan limpahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat.

5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal peneliti di masa depan.
7. Kepala Pengurus Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yakni Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M. yang telah membantu saya memberikan berjuta-juta ilmu sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Para narasumber yakni Ibu Sulis Handayani, S.E., Akt., Ibu Sri Utami, S.E, Bapak Muhammad Sholeh, Ibu Hartati, Ibu Siti Sholehah, dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sodikin dan Ibu Robingu, yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Serta saudara-saudara saya yang selalu mengkritik dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh sahabat Banawa Sekar 86 Maria, Iva, Rizal Gempol, Fahmi, Nova, Linda, Fayad, Arista, yang senantiasa memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung peneliti dikala susah maupun senang.

11. Dulur HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 11 Maret 2020
Peneliti,

Rizal Antoni
NIM 13220030

ABSTRAK

Antoni, Rizal. 2020. **Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Administrasi, Pembiayaan Produk Qardhul Hasan

Qardhul hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas *qardul hasan* namun fenomena yang terjadi adalah penerima *qardul hasan* harus membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar 15% dari pinjaman yang di terima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan dan mengetahui dasar hukum penerapan *qardul hasan* dengan biaya administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti berupaya mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dikaji melalui konsep hukum Muamalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : 1) calon peminjam memenuhi semua syarat pra pembiayaan, dan adanya kewajiban penerima pinjaman *qard hasan* membayar biaya administrasi sebesar 15% dari total dana pembiayaan yang diterima dan diwajibkan mengembalikan dana pembiayaan sejumlah permohonan di awal; 2) dasar hukum pembebanan biaya administrasi dari dana pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang ketentuan Al-Qard, namun demikian besarnya biaya administrasi 15% dari total pembiayaan dianggap sebagai mengambil keuntungan, ini tidak sesuai dengan ijma' ulama tentang hutang piutang yang didalamnya terdapat keuntungan dan hal tersebut hukumnya haram.

ABSTRACT

Antoni, Rizal. 2020. **The use of Qardhul Hasan with Administrative cost at Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung in Islamic Law Prespective**. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Administration, Qardhul Hasan Financing Product

Qardhul hasan is a form of loan of funds without any compensation at the time of repayment. The recipient only returns the total of receiving principal when borrowing within the agreed period. Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung is one of the Islamic financial institutions that provides *qardul hasan* facilities, unfortunately, the phenomenon that occurs is that the qardul hasan recipient must pay the administration fee determined by Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung in the amount of 15% of the loan received.

This study aims to determine the financing process and determine the legal basis for the application of qardul hasan with administrative costs in Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. This research is an empirical juridical using a qualitative descriptive approach, where researchers try to describe the phenomena that occur and reviewed through the concept of the Muamalah law.

Based on the results of research that has been done shows that: 1) the prospective borrower fulfills all pre-financing requirements, and the existence of a qard hasan loan recipient is to pay an administration fee of 15% of the total funding received and is required to return the funding for a number of requests in advance; 2) the legal basis for the imposition of administrative costs from financing funds in Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung is the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 19 / DSN-MUI / IV / 2001 regarding the provisions of Al-Qard, unfortunately the amount of administrative costs 15% of the total financing is considered as taking profit, this is not in accordance with the scholars' agreement regarding accounts receivable debt in which there are profits and it is forbidden/Haram.

مستخلص البحث

أنثوين ، ريزال. 2002. تطبيق القرض احلسن مع التكاليف الإدارية في منظر بيت املا و تمويل دو جاي المبونج للشريعة الإسلامية. البحث ، نسم الشريعة التجارية ، كلية الشريعة ، جامعة مولان مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالننج. المشرف : الدكتور اجلاج دم محمد طريق الدين الما جسر

الكلمات الأساسية: الإدارة ، دفع التحصالت للقرض احلسن

قرض احلسن هو شركل من أشكال القروض من دون أي تمويل في وقت السداد. يقوم الممول بارجاع المبلغ الأصلي الذي تم استثماره في وقت القرض خلال الفترة التي يتفق عليها. بيت املا والتمويل دو جاي المبونج بي أحد من المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم التسهيلات لقرض احلسن ولكن الطريقة التي حدثت من يتم قرض احلسن يجب دفع رسوم الإدارة التي يتم تحديدها من قبل بيت املا السفري جاي المبونج والتمويل من خمسة عشر في المائة من القرض الذي يتم عليه.

وأما في هذا البحث نمو للتعريف بعملية التمويل وتحديد الأساس القانوني لتطبيق قرض احلسن مع التكاليف الإدارية في بيت املا والتمويل دو جاي المبونج. وأيضاً في هذا البحث هو احليل القانون التجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي ، حيث حاول الباحث وصف الظواهر التي حدثت ويفحص عليها من خلال مفهوم قانون المراجمو.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يظهر ما يلي: 1) المتقترضون احملت ملون ثلثة مجموع متطلبات ما قبل التمويل ، ووجود التزامات قرض احلسن من ملو القرض يدفعون رسوم إدارة بنسبة من خمسة عشر في المائة من إجمالي أموال التمويل المثلثة ويطلب منهم إعادة تمويل عدد من الطلبات في البداية ؛ 2) الأساس القانوني لقرض التكاليف الإدارية من أموال التمويل في بيت مال والتمويل دو جاي المبونج هو قري احليل الشري الوطين احليل الماء الإندونيسي رقم 11 / DSN-MUI / IV/2001 / نفا يتلق احكام القرض ، ولكن مبلغ رسوم الإدارة خمسة عشر في المائة من املوع بعرب أب ذلك أي حد ربا، وهذا ال بناسب با يتفق علو الماء نفا يتلق احكام القرض وبنو ال نوجد فيها الربح وذلك حرام.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ماخص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	21
1. Pengertian Qard dan Qardhul Hasan.....	22
2. Perbedaan Qard dan Qardhul Hasan	25
3. Dasar Hukum Qardhul Hasan	25
4. Rukun rukun Qardhul Hasan	27
5. Syarat syarat Qardhul Hasan.....	28
6. Syarat yang sah dan tidak sah pada akad Qardhul Hasan	31

7. Manfaat Qardhul Hasan	33
8. Hikmah Qardhul Hasan.....	33
9. Penyelesaian Qardhul Hasan menurut Hukum Islam	35
10. Pengertian Riba.....	40
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Metode Penentuan Subyek	45
E. Sumber Data	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Pengolahan Data.....	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum BMT Duta Jaya Lampung	53
2. Struktur Kepengurusan BMT Duta Jaya Lampung	56
3. Program Sosial BMT Duta Jaya Lampung.....	
B. Praktek Qardhul Hasan di BMT Duta jaya Lampung	58
1. Pengajuan Pembiayaan Qardhul Hasan.....	59
2. Proses berlangsungnya pembiayaan Qardhul Hasan	61
3. Pasca pembiayaan Qardhul Hasan.....	63
4. Nasabah penerima pembiayaan Qardhul Hasan	64
C. Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu	18
Tabel II	: Daftar nama Informan Penelitian dan Jabatannya.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktek Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, adalah salah satu Produk Lembaga Keuangan yang diberikan Kepada Nasabah atau Anggota nya yaitu *Muqtaridh* dengan maksud Ber"itikad baik atau dimaksudkan untuk membantu Nasabah atau Anggota yang benar-benar tergolong Membutuhkan atau Kurang Mampu dalam hal Ekonomi. Karena Lembaga Keuangan Syari"ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, serta salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.

Pembiayaan Qardhul Hasan diambil dari dana *Maal* yang dimiliki oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya, yaitu dana Bagian Modal Baitul Maal Wattamwil, ataupun Keuntungan Baitul Maal Wattamwil yang disisihkan, dan juga dana dari Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

Infaknya kepada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Pembiayaan Qardhul Hasan ini bermaksud untuk menciptakan atau memberikan Lapangan Usaha bagi masyarakat-masyarakat kecil yang tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi, dalam hal Pembiayaan Qardhul Hasan ini Nasabah atau Anggota tersebut hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, Pembiayaan Qardhul Hasan ini lebih beda dari Produk Perbankan lainnya, karena dalam Prakteknya Pembiayaan Qardhul Hasan tidak dikenakan Bunga Tambahan atau Bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan tersebut dapat meminta Jaminan kepada nasabah atau anggota bilamana dipandang perlu adanya jaminan. Dalam Pembiayaan ini Nasabah Qardhul Hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sifat Sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pembiayaan selama hal tersebut tidak diperjanjikan di dalam Akad. Jika didalam pembiayaan Qardhul Hasan tersebut Nasabah atau Anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuan dari Nasabah atau Anggota tersebut maka, Lembaga Keuangan Syariah dapat Melakukan perpanjangan Jangka waktu pengembalian dana Pembiayaan tersebut atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh dari kewajibannya.¹

¹ Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2009. Hal 149.

Didalam Ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, telah dijelaskan ketentuan Umum sebagai Berikut²:

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh:³

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi⁴

² Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Ketentuan Al-Qardh

³ Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenamedia Grup. 2014. Hal 344-345

⁴ Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Hal 345

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana⁵

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat* 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

⁵ Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Hal 345

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini telah dibahas secara umum mengenai ketentuan-ketentuan Al-Qardh bagi Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga yang membiayai Qardhul Hasan dan Nasabah atau Anggota sebagai *Muqtaridh* atau Penerima pembiayaan Qardul Hasan tersebut.

Praktek Pembiayaan Produk Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dalam sekali akad adalah senilai 5 Juta Rupiah, dana tersebut dimaksudkan dapat membantu peningkatan Perekonomian *Muqtaridh* atau Nasabah, sehingga Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya bisa Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar secara maksimal. Akan tetapi didalam Pembiayaan Qardul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ini dikenakan Biaya Administrasi yang cukup besar, yakni 15% dari pembiayaan untuk Administrasi Produk Qardhul Hasan. Dalam hal ini Penulis menemukan masalah bahwasannya Biaya Administrasi senilai 15% untuk Pembiayaan senilai 5 Juta ini dirasa sangat besar dan dirasa tidak seimbang, karena mengingat Pembiayaan Qardhul hasan tersebut adalah pembiayaan yang bersifat Pinjaman tanpa Bunga atau Bagi Hasil dan bertujuan *Ta'awwun* atau tolong-menolong dalam hal peningkatan Perekonomian. Hal ini tentu saja sedikit bertentangan dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَعَاوَنُوا عَلَىٰ
الْإِثْمِ وَالْعُبُورِ
الَّذِينَ يُؤْتُونَكَ
مِنْهُ لِيَسْبَغُوا
فِيهِمْ عَذَابَ
الْجَهَنَّمَ
وَلَا تَجْعَلْ
فِي دِينِكَ
غِلًّا
وَلَا تَجْعَلْ
فِي دِينِكَ
غِلًّا

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. al-Ma'idah : 2)⁶

Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwasannya mengenai Masalah Penerapan Biaya Administrasi pada Praktek Qardhul Hasan ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih, karena perlu adanya Kejelasan Hukum mengenai Penerapan Administrasi pada Praktek Pembiayaan Qardhul Hasan tersebut yang jumlahnya tidak terhitung kecil dan bahkan membuat hitungan antara Pembiayaan dengan Administrasi menjadi tidak seimbang. Maka didalam Penelitian ini Penulis akan membahas tentang kejelasan Hukum atau Dasar Hukum penerapan Biaya Administrasi pada Praktek Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Melihat masalah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, dan hasil dari penelitian itu penulis susun dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul "Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung"

⁶ Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5) ayat: 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung?
2. Bagaimana Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat di ambil manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menunjukan bahwa Praktek Qardhul Hasan yang di lakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung kepada Masyarakat benar-benar bisa menerapkan Biaya Administrasi yang sesuai dengan Aturan dan Syariat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada Lembaga Dewan Pengawas Syariah Nasional sebagai Acuan dalam Penentuan Biaya Administrasi pada Produk Qardhul Hasan.

Manfaat Lain:

- Bagi Peneliti, Peneliti dapat mengetahui bagaimana praktek Qardhul Hasan dengan Penerapan Biaya Administrasi di Lembaga Keuangan.
- Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemikiran dari hasil penelitian dalam hal peningkatan Ekonomi.
- Bagi masyarakat umum, dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal Menambah pengetahuan tentang Praktek Qardhul Hasan.
- Untuk Pemerintah, dengan kajian Praktek Qardhul Hasan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengentas kemiskinan sesuai dengan Undang Undang Dasar pasal 34 ayat (1) dan juga bisa dijadikan acuan keberhasilan program.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan, adalah proses atau cara menjalankan sebuah perbuatan.⁷
2. Qardhul Hasan, adalah suatu produk Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.⁸
3. Biaya Administrasi, adalah sejumlah uang yang di keluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya, atau biaya untuk pendaftaran sekuritas yang dikenakan pada emiten.⁹

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri atas 5 (Lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang rumusan, masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

⁷ Penerapan, kbbi.kemdikbud.go.id (di akses pada tanggal 5 september 2019)

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342

⁹ Biaya Administrasi, kbbi.kemdikbud.go.id (di akses pada tanggal 5 september 2019)

- Bab II : Merupakan kajian pustaka bab ini menjelaskan landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi: penelitian terdahulu, dan beberapa kajian teori diantaranya, yaitu: Konsep penerapan biaya administrasi, konsep Produk Qardhul hasan, dan Konsep Penentuan Biaya Administrasi.
- Bab III : Merupakan metode penelitian. Dalam bab III ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.
- Bab IV : Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum obyek penelitian, penyajian data serta analisis data.
- Bab V : Merupakan bab penutup. Bab ini dimaksudkan sebagai proses penutupan pada skripsi ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema permasalahan Administrasi dalam praktik Qardhul Hasan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan tesis dan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan Penerapan Praktik Qardul Hasan, yaitu :

- a. *“Pengelolaan Dana Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardh Al-Hasan Pada BAZ Kota Bogor)”* Disusun oleh Siti Nur Mutia Andini, 2011, Konsentrasi Perbankan Syariah, program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bersifat Field Reaserch atau penelitian Lapangan. Di dalam Penelitian menjelaskan tentang analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan dalam bentuk program dana berkah. Selama ini jumlah kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi sehingga sebagian besar masyarakat masih menggantungkan pada lintah darat (*rentenir*) dalam memecahkan permasalahan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari maupun

pendanaan bidang usaha. Oleh karena itu BAZ Kota Bogor membentuk dana berkah. Dana ini dihimpun dari dana zakat, infaq dan Shadaqah yang dapat digunakan masyarakat dalam bidang pendanaan usaha sebagai upaya peningkatan taraf kehidupannya.¹⁰ Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya BAZ kota Bogor menyediakan pendanaan bidang usaha pada anggota binaan kampong Sukamulya Bogor, melalui program dana berkah merupakan salah satu cara yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mitra binaan serta membuka lapangan pekerjaan di desa dan mengurangi arus urbanisasi ke kota. Dari hasil analisis SWOT didapatkan keunggulan program, yaitu program dana berkah merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar dari pinjaman dana dari lintah darat (*rentenir*), dan kekurangan dari program adalah dana yang dialokasikan untuk program dana berkah masih kurang serta belum adanya pendampingan secara intensif dari pihak BAZ kota Bogor untuk membimbing anggota binaannya dan Mustahiq.¹¹

Dari penjelasan penelitian terdahulu poin pertama ini penulis dapat mengambil persamaan bahwasannya pendanaan usaha yang dilakukan BAZ Kota Bogor sama-sama menggunakan dana yang dihimpun dari dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dan sama-sama digunakan untuk

¹⁰ Siti Nur Mutia Andini, *Pengelolaan Dana Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya Pada BAZ Kota Bogor*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011).

¹¹ <http://www.repository.uinjkt.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

membantu masyarakat yang ada di sekitar Lembaga tersebut. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ialah fokus penelitian, dimana pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya ialah membahas pada pengelolaan dana Qardhul Hasan tersebut, sedangkan fokus penelitian yang dikaji oleh penulis ialah pada penerapan Biaya Administrasi yang ada pada Pembiayaan Qardhul Hasan.

- b. “*Menejemen Pembiayaan Produk Qadrhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani Lampung)*” Disusun oleh Badaruddin, 2011, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Penelitian ini bersifat Field Reaserch atau Penelitian Lapangan. Di dalam Penelitian ini menjelaskan mengenai Menejemen Pembiayaan Qardul Hasan di BPRS Madani Metro, yang memiliki nilai pembiayaan yang relatif tinggi. Karena Produk Qardul Hasan adalah pembiayaan yang memiliki resiko cukup tinggi karena biasanya tidak menggunakan jaminan dan sumber dana nya adalah dari ZIS yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan qardul hasan. Penelitian ini juga bersifat konfirmasi terhadap menejemen pembiayaan qardul hasan di BPRS Madani Metro yang memiliki porsi dana pembiayaan relatif besar.¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengungkap manajemen Qardhul Hasan tersebut. Dalam proses

¹² Badaruddin, *Menejemen Pembiayaan Produk Qadrhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro madani Lampung)*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2011)

pembiayaan, BPRS Metro Madani bisa memberikan pinjaman yang relatif tinggi hingga mencapai 15 Juta, dikarenakan syarat-syarat dalam pembiayaan Qardhul Hasan yang memang diformat agar dana tersebut tidak memiliki risiko yang berarti, yaitu; adanya jaminan, memiliki seorang tokoh yang dapat dijadikan jaminan kepercayaannya, nasabah lama dan tidak bermasalah dengan BPRS Metro Madani. Selain itu, pembiayaan Qardhul Hasan di BPRS Metro Madani di gunakan untuk dua kategori pembiayaan saja, yaitu; Gharimin (orang yang terlilit hutang) dan untuk pembiayaan orang sakit. Manajemen POAC untuk pembiayaan Qardhul Hasan di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari actuating (pelaksanaan) yang kurang sesuai dengan khasanah teori Qardhul Hasan, diantaranya pembiayaan ini menggunakan jaminan, memakai orang yang mempertanggungjawabkan, selain itu penerima pembiayaan Qardhul Hasan juga hanya pada dua kategori, yaitu orang yang sakit dan Gharim (orang yang terlilit hutang). Hal ini agar diperhatikan mengingat bahwa landasan hukum Qardhul Hasan harus sesuai antara teori dan praktiknya.¹³

Dari penjelasan penelitian terdahulu poin kedua ini penulis dapat mengambil perbedaan bahwasannya pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada Manajemen Pembiayaan yang begitu besar, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis terfokus pada Administrasi

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

Pembiayaan yang begitu besar. Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu ini terdapat pada tujuan yang sama-sama untuk mengungkap Alasan besarnya nilai Pembiayaan yang diberikan dan besarnya Administrasi yang diterapkan.

- c. *“Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Pada BNI Syariah cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”*, Disusun oleh Uswatun, 2010, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Penelitian ini menggunakan jenis Metode penelitian Field Reaserch atau penelitian Lapangan. yang menjelaskan mengenai Besarnya pengaruh pembiayaan Qarhdul hasan pada BNI Syariah cabang semarang terhadap perkembangan usaha kecil adalah kurang mempengaruhi, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut kecil sekali pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kecil sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun pengaruhnya sangat kecil namun Qardhul Hasan memiliki peranan membantu pelaku usaha kecil dalam hal penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha, selain itu juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan yang berbasis bunga.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan qardhul hasan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri

¹⁴ Uswatun. *Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Pada BNI Syariah cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*. (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2010)

(BSM) Kantor Cabang Ungaran serta bagaimana penyaluran pembiayaan qardhul hasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran. Dengan menggunakan metode Kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, maka dihasilkan temuan penelitian bahwa Prosedur pembiayaan qardhul hasan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran tidak menggunakan jaminan serta persyaratannya cukup mudah dengan jangka waktu jatuh tempo selama satu tahun, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran bekerja sama dengan Masjid dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan dengan maksud untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar Masjid, nasabah pembiayaan qardhul hasan tiap orang menerima maksimal sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah). sumber dana pembiayaan qardhul hasan melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh yang berasal dari LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) BSM Semarang, penyaluran pembiayaan qardhul hasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran sudah terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan qardhul hasan ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kerana dilakukan survei terlebih dahulu mengenai keadaan nasabah sebenarnya, pembiayaan qardhul hasan ini sudah sesuai dengan akad qardh yaitu pembiayaan ini ditunjukan untuk

sosial dan tolong menolong serta nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaannya saja tanpa dikenai margin atau bagi hasil.¹⁵

Dari penjelasan Penelitian terdahulu poin ketiga ini penulis dapat mengambil perbedaan bahwasannya analisis penelitian terdahulu adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang terjadi atas pembiayaan Qardhul Hasan yang telah dilakukan, Terhadap usaha kecil yang telah mendapatkan bantuan dana Qardhul Hasan tersebut, sedangkan pada penelitian yang penulis kaji adalah untuk menganalisis tentang alasan atau factor-faktor yang membuat Administrasi pada Pembiayaan Qardhul Hasan begitu besar.

¹⁵ <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)

Tabel : 2.1 (Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu)

No	Nama, Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode penelitian	
					Jenis Penelitian	Pendekatan Penelitian
1	Siti Nur Mutia Andini, Universitas Islam Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	Pengelolaan Dana Qardh Al-Hasan terhadap Pemberdayaa n Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardh Al-Hasan Pada BAZ Kota Bogor)	Meneliti Objek yang sama. sama-sama menggunak an dana yang dihimpun dari dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)	Penelitian difokuskan pada masalah pengelolaan dana Qardhul hasan pada Suatu Lembaga, Bukan pada Biaya Administrasi Praktek Qardul Hasan tersebut.	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) Kualitatif	Pendekatan Normatif Empiris

2	Badaruddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2011.	Menejemen Pembiayaan Produk Qadrh Al- Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro madani Lampung)	sama-sama untuk mengungka p Alasan besarnya nilai Pembiayaa n yang diberikan dan besarnya Administra si yang diterapkan.	Objek penelitian di fokuskan pada Porsi Pembiayaan dana Qardul Hasan yang dirasa cukup Besar, bukan pada Biaya Administrasi prakteknya.	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) Kualitatif	Pendekatandeskr iptif
---	---	--	---	---	---	--------------------------

3	Uswatun, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.	Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Pada BNI Syariah cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil	Meneliti Objek yang sama, yaitu Pembiayaan Produk Qardul Hasan	Objek penelitian di fokuskan pada Pengaruh dan peranan pembiayaan dana Qardul hasan bukan pada pembiayaan Administrasi Qardul Hasan	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) Kualitatif	Pendekatan normative empiris
---	---	---	--	---	---	------------------------------------

B. Kajian Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Produk Qardhul Hasan

Islam sebagai Agama yang *Rahmatan lil'alam* menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya. Ini berarti bahwa umat islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada Institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *Qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqih klasik, *al-Qardh* dikategorikan dalam akad *Taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *Qardhul Hasan* pada dasarnya apabila nasabah memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu

mengembalikannya.¹⁶ Landasan Syariah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah.

a. Pengertian *Qardh* dan *Qardhul Hasan*¹⁷

Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁸

Sedangkan *Qardhul Hasan* adalah suatu interest free financing. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁹

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Hal 146-147

¹⁷ Kata *Qardhul Hasan* melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 131.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁰ Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Dalam perjanjian *qard* pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.²¹

Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru". Akad tabarru" dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru" berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru", pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.²² Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat terdesak.

²⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213

²² Adiwarmanto karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 58.

b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.²³

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.²⁴ *Qardhul Hasan* juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk *Qardhul Hasan* tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.²⁵

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*.²⁶

²³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 133.

²⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan ...*, 28-29

²⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

b. Perbedaan *Qard* dan *Qardhul Hasan*

1. *Qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *Qardhul Hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikannya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *Qardhul Hasan* ini dianggap *sadaqah*. Walaupun pada prinsipnya bukanlah produk yang *Profitable* namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana *qard* berasal dari dana komersial atau modal. sedangkan sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan *sadaqah*.

c. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Landasan Hukum Al-Qur'an dan Hadits

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada al-Qur'an surat *al*

Hadiid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ
رَدَّ إِلَّاهِ
حَسَنًا
وَأَوْ
رَدَّ إِلَّاهِ
حَسَنًا
لَهُ
جُزْءٌ

“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. al-Hadiid ayat:11)²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Al - Qur ' an Terjemah ...*, 538.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga²⁸

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.²⁹

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan

Sedangkan penggalan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* , Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 674.

²⁹ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 132.

mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari)³⁰

Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.³¹

d. Rukun rukun Qardhul hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah:

1. Pihak yang meminjam (*Muqtarid*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*)
3. Barang yang dihutang/objek akad (*Muqtarid Ma"qud „alaih*)

³⁰ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al - Buhari bihasiyat al - Imam al - Sindi* , juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

³¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan"ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 431.

4. Ijab Qabul (*Sighat*)³²

e. Syarat syarat Qardul Hasan

1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
 - a. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut
 - b. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam:
 - a. Berhak mendapat kebaikan
 - b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut
3. Barang yang dipinjamkan :
 - a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
 - b. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitungkan.³³

4. Lafadz Ijab Qabul
 - a. Kalimat mengutangkan *Lafadz*
 - b. *Mu`ir* (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan *musta`ir* (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.

³² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 27.

³³ Rachmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), 154.

c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.³⁴

Qard adalah bentuk akad *tabarru*". Oleh karena itu , tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru*".³⁵

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad *qard* dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.³⁶

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.³⁷

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan

³⁴ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2015), 269.

³⁵ Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqhu Al -I slami Wa Adillatuhu, jilid 4*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), 514.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqhu Al -I slami Wa Adillatuh*, 514.

³⁷ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah. ...*, 272-273

syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.³⁸

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُم بِالْقَرْضِ
 أَلَّا تَكُونَ لَكُمْ بَالَةٌ فَاذْكُرُونَهُ أَتَقْرَأُونَ
 الْكُتُبَ أَمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكُتُبَ
 حُكْمٌ يُبْعَثُ عَلَيْهَا وَأَنَّكُمْ عَلَيْهَا
 كَافِرُونَ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah³⁹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al Baqarah : 282)⁴⁰

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁴¹

Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qard, karena dengan

mecatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah

³⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 250.

³⁹ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al - Quran Terjemah ...*,48

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al - Qur'an* , (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 603

disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang kadang-kadang lupa atau *khilaf*.

Apabila dalam akad *qard* mencatumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai dengan hadits yang artinya, “Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”.⁴²

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang membiasakan memberi kelebihan atau tambahan dalam pelunasan angsuran *qard* ada dua pendapat dalam madzab Syafi’i, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa ada kemakruhan.⁴³

f. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid) pada Akad Qardhul Hasan

Dalam akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, Penerjemah. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 21

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al - Fiqhu Al -I slami.*, 517.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harga semisal apabila ia meminjam harta misli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena qard merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan

di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.⁴⁴

g. Manfaat Qardhul Hasan

Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad *qard*, diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.⁴⁵
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.⁴⁶

h. Hikmah Qardhul Hasan

Memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan akhlak terpuji karena dengan hal itu kita telah melepaskan kesusahan yang telah dialami orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

⁴⁴ Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqhu Al -I slami.*, 514-515.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 134

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 214.

مَمْنَنًا نَفَقَ سَيِّئًا مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ
 عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا
 مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ
 عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا

كَيْ رِبِّ لَيْ رَوْمِ رَوْمِ عَطَا مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ
 الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ
 مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ

وَأُولَٰئِكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا
 الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ الْفَيْءِ
 مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ

Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR Abu Hurairah)⁴⁷

Hadis di atas dapat kita ambil hikmahnya, selain keutamaan yang didapat dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri dari kesusahan pada hari kiamat.⁴⁸ Jadi apabila dihubungkan kepada Qardhul Hasan adalah barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada seseorang dengan membebaskan dari kesulitan dalam melunasi hutangnya, alangkah lebih baik diantara kamu mempertimbangkan atau memusyawarahkan sehingga masih terjalin hubungan yang baik diantara

keduanya dan kepada si pemberi hutang apabila ia membebaskan seseorang dari hutangnya, maka Allah SWT akan menolongnya pada hari kiamat.

Salah satu bentuk pertolongan yang dapat melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang yang memang sangat membutuhkan yang sifatnya mendesak untuk kebutuhan

⁴⁷ Al-Hafizh Zaki al-Din „Abd al-„Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim (1888)*, (Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998), 250.

⁴⁸ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah.*, 274.

hidupnya sehari-hari atau karena sesuatu mendesak yang sangat penting. Selain dari hikmah yang perlu diperhatikan yakni maslahat dan mafsadat dari pinjam-meminjam. Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahat berarti manfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung apabila dikatakan pinjaman itu suatu kemaslahatan tersebut berarti, bahwa pinjaman merupakan penyebab diperolehnya kemaslahatan.⁴⁹

Dalam pengertian umum *maslahat* merupakan segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia, baik berupa kesenangan atau keuntungan. Jadi, setiap segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat*. Kegiatan pinjam-meminjam atau *qard*, manfaat dari kegiatan tersebut harus dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang didapat benar-benar dianggap adil atau merata sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dengan kata lain adalah tidak dibenarkan suatu lembaga hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yang bermaksud untuk merugikan pihak lain baik sengaja atau tidak sengaja.

i. Penyelesaian Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam

1. Debitur wajib melunasi hutang

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo.⁵⁰ Sesuai dengan tuntunan surat *al- Ma'idah* ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi:

⁴⁹ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 275.

⁵⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* ..., 249.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁵¹

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.⁵²

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berhutang atau debitur wajib melunasi hutangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁵³

2. Restrukturisasi hutang dan hapus tagih sisa hutang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat kita temui dalam al-Qur’an antara lain dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي دُؤْرِ فَلَا غُرْبَ لَكُمْ فِيهِمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي حَرَجٍ وَرَخِيسٍ فَتُدْبِرُوهُمُ
وَأَنْتُمْ مُسْتَعِينُونَ
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي حَرَجٍ وَرَخِيسٍ فَتُدْبِرُوهُمُ وَأَنْتُمْ مُسْتَعِينُونَ
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي حَرَجٍ وَرَخِيسٍ فَتُدْبِرُوهُمُ وَأَنْتُمْ مُسْتَعِينُونَ

Artinya: “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan*”

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al - Quran Terjemah. ...*, 106.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 350.

⁵³ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 400

*(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁵⁴

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berhutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi hutang dengan perkataan: “hutangmu itu telah aku lepaskan, engkau tidak berhutang lagi”. Ayat yang seperti inilah apabila kamu pikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah dengan yang diberi hutang.⁵⁵

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan

Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kebajikan yang amat besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala sadaqah dari Allah setiap hari hingga utang tersebut dilunasi.⁵⁶

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al - Quran Terjemah. ...*, 47.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar, Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 104.

⁵⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam. ...*, 250.

kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya. Jadi kreditur hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai debitur berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran hutang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *rescheduling*.⁵⁷

b. Menyedekahkan sebagian utang debitur

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang adalah lebih baik. Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disadaqahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disadaqahkan tergantung pada kerelaan pihak kreditur atau orang yang meminjamkan hartanya tersebut kepada debitur atau penerima pinjaman. Apabila yang disadaqahkan hanya sebagian dari hutangnya, maka debitur berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur tersebut.⁵⁸

c. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur

Apabila debitur setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disadaqahkan.⁵⁹

3. Pengalihan piutang

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur

⁵⁷ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 402.

⁵⁸ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 402.

⁵⁹ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 403.

yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis sebagai berikut:

Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda: “menunda-nunda pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu”. (HR. Muslim)⁶⁰

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, bahwasanya apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar hutang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan hutangnya kepada orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang yang berhutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dengan demikian pembiayaan dalam bentuk piutang *qard* dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut:

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima hutang yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang.⁶¹

Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

⁶⁰ Al-Hafizh Zaki al-Din „Abd al-„Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, 250.

⁶¹ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 459.

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima hutang atau debitur yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang atau kreditur. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima hutang atau debitur pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.⁶²

j. Pengertian Riba

Asal makna “*riba*” menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.⁶³

Macam-macam Riba menurut para Ulama⁶⁴

Jumhur Ulama membagi Riba dalam dua bagian, yaitu Riba Fadhl dan Riba Nasi’áh.

a. Riba Fadhl

menurut ulama Hanfiyah, Riba Fadhl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis.

⁶² Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, 459.

⁶³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam hukum fiqh lengkap*, Cet. 52. Bandung; sinar Baru Algesindo, 2011. Hal 290.

⁶⁴ Ibn Rusyd sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, Bandung : CV PustakaSetia, 2001. Hal 262-263.

Dengan kata lain, riba fadhil adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antara barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

b. Riba nasi'ah

Menjual barang dengan sejenisnya, tetapi salah satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayarkan setelah sebulan.

Ibn abbas, usamah ibn jaid ibn aqram, jubair, ibn jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah.

Menurut ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis:

a. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b. Riba Yad

Jual beli dengan mengahirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.

c. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, ribah yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaanya, riba yad mengahirkan pemegang barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdl (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan pada riba fadhl.⁶⁵

Ulama bersepakat bahwasanya setiap utang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba. Dalam hadist disebutkan sebagai berikut⁶⁶,

⁶⁵ Muhammad Asy-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, *FIQIH Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001 Hal.264.

⁶⁶ Rumaysho.com. *sepakat ulama utang-piutang yang ada keuntungan dihukumi riba*. (diakses pada tanggal 17 Desember 2019)

كُلُّ دَيْنٍ لَدَى رَبِّهِ
عَلَىٰ رِبَاٍ
يُجْرَىٰ
ر

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan,
maka itu dihukumi haram”

Hadits diatas diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah dalam musnadnya sebagaimana disebut dalam *Bughyah Al-Bahsits*, (1:500)

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai*) riba bai” terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Riba dayn berarti „tambahan“, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambiln tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Saeed 1996). Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁶⁷

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Pres, 2013. Hal 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁶⁸ dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Peneliti yuridis empiris (hukum empiris) lebih menekankan pada segi observasinya.⁶⁹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui praktek Penerapan Qardhul Hasan dengan biaya administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁷⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) .

⁶⁹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) h.125

⁷⁰ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu ..* h. 127

tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷¹

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷² Fenomena dalam penelitian ini terletak pada penentuan administrasi yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Anggota atau Nasabah Baitul Mal Wattamwil, bagaimana konsep penentuan Administrasi tersebut mengandung unsur Riba atau tidak.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah. Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.⁷³ Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi untuk

⁷¹ Bambang Songgono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997) h. 13

⁷² Amiruddin Dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Rajawali Press,2006). h.133

⁷³ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) h.14

dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mewakili terhadap populasinya.⁷⁴

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling⁷⁵ dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah seluruh Pegawai dan Pengurus Kantor Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung yang berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) Orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus inti dan 7 (Tujuh) orang Komisariat, sedangkan sampel yang akan peneliti ambil adalah 3 informan. 1 (satu) orang perwakilan dari pimpinan pengurus Yaitu Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M yang mengambil kebijakan atau keputusan dalam Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, yang juga merupakan Kepala BMT sehingga data yang di peroleh lebih komplit. 1 (satu) orang perwakilan dari Kepala Bagian Operasional, Ibu Sulis Handayani, S.E, Akt. Dan juga termasuk bagian Adminstrasi umum di Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung, dan 1 (satu) orang perwakilan dari Manager Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung, Ibu Sri Utami, S.E., Ibu Sri Utami adalah Manager Operasional di Baitul Maal wattamwil Duta Jaya Lampung.

⁷⁴ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-4. (Jakarta : PT,Rineka Cipta, 2004) h, 79

⁷⁵ *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel ditetapkan terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kreteria, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat: 99Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-4. (Jakarta : PT,Rineka Cipta, 2004) h, 91

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷⁶ Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan skunder.⁷⁷ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.⁷⁸ Peneliti memperoleh data secara langsung dari narasumber.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan pertama, Yaitu dari pihak Kepala Kantor pusat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yaitu Bapak Pujo Siswoyo. S.E, M.M, yang Kedua yaitu Kepala Bagian Operasional Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Ibu Sulis Handayani, S.E, Akt, dan yang Ketiga yaitu Bagian Manager Operasional Ibu Sri Utami, S.E. dan Informan selanjutnya yakni Bapak Muhammad Sholeh, Ibu Hartati, dan Ibu Siti Sholehah yang merupakan Nasabah atau Peminjam dari Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung

⁷⁶ Suharsimi. Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke13. (Jakarta:Rineka Cipta. 2006) h.107

⁷⁷ Amiruddin Dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (jakarta:Rajawali Press,2006). h.133

⁷⁸ Umar.Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2007) h 42

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek yang ditelitiannya.⁷⁹ Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan yang berupa buku-buku penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁰ Dalam Penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁸¹

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, mengingat wawancara tidak terstruktur memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan untuk

⁷⁹ Anwar.Saifuddin. *Metedologi Penelitian*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004) h 91

⁸⁰ Sugiyono.*Metodelogi penelitiank uantitatif kualitatif dan R &D*.Cet ke-4. (Bandung:CV Alfabeta. 2008) h 231

⁸¹ Sugiyono.*Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta.2010) h 74

memperoleh informasi yang mendalam dan memungkinkan peneliti dapat mencatat lebih detail hasil penelitian selama wawancara berlangsung. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:

- a) Direktur BMT Duta Jaya Lampung
- b) Kepala Bagian Operasional BMT Duta jaya Lampung
- c) Manager Operasional BMT Duta Jaya Lampung
- d) 3 Nasabah Peminjam Pembiayaan Qardhul Hasan

Tabel : 3.1 (Daftar Nama Informan Penelitian dan Jabatannya)

No	Nama	Jabatan
1	Pujo Siswoyo, S.E, M.M	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang.
2	Sulis Handayani, S.E, Akt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Operasional Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sejak Tahun 2016 sampai sekarang.
3	Sri Utami, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Operasional Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sejak Tahun 2015

		sampai sekarang.
4	Muhammad Sholeh	<ul style="list-style-type: none"> • Peminjam Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung
5	Hartati	<ul style="list-style-type: none"> • Peminjam Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung
6	Siti Sholehah	<ul style="list-style-type: none"> • Peminjam Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.⁸² Metode ini digunakan untuk memperkuat dan menambah buktibukti dari hasil wawancara.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data setelah data diperoleh yaitu :

1. *Editing*, editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁸³ Data yang diteliti disini, bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.
2. *Verifying* (pengecekan ulang), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.⁸⁴ Pengecekan ulang dilaksanakan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang

⁸² Suharsimi Arikanto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13. (Jakarta:Rineka Cipta. 2006) h. 231

⁸³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT.GramediaPustaka, 1997), h. 270

⁸⁴ Nana Kusuma.Sudjana Ahwal Kusuma.*Metedologi penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. (Jakarta:Grafindo Persada) h 22

diperoleh dari proses wawancara kepada pihak Kepala dan Karyawan Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

3. *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁸⁵ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Pengklasifikasian data dilaksanakan untuk memilih data dan disesuaikan dengan rumusan masalah.
4. *Analyzing*, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.⁸⁶
5. *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada di dalam rumusan masalah.

⁸⁵ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), h.60

⁸⁶ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosyda Karya) h. 104

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BMT Duta Jaya Lampung

Baitul Mal Wattamwil (BMT) Duta Jaya Lampung adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syaria'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syaria'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Definisi yang lain adalah merupakan kependekan dari Baitul Maal Wattamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, baitul maal diartikan sebagai rumah dana/ harta dan baitul tamwil diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Baitul maal dikembangkan berdasarkan

sejarah perkembangan Islam. Dimana baitul maal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Mal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.

BMT singkatan dari Baitul Maal Wattamwil, namun ada juga yang menyebutnya sebagai Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Perbedaan penyebutan ini sebenarnya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang BMT di lapangan. Dari perkataan Baitul Maal wattamwil ini, maka BMT memiliki 2 visi/misi : yaitu visi/misi sosial yang diwujudkan melalui Baitul Maal, dan visi/misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitul Tamwil. Dengan demikian strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas Baitul Mal Wattamwil (BMT) pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maalnya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak

menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bungan nol persen). Sementara Baitul Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. Dalam pengembangan selanjutnya, BMT mengembangkan “triangle” yaitu, Baitul Maal, Baitut Tamwil, dan sektor riil BMT. Untuk yang ketiga ini, BMT didirikan untuk mengoptimalkan dana masyarakat.

Selain dari pada itu di bank ini di bentuk dewan pengawas syari“ah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari“ahnya. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma“na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Sedangkan Wattamwil secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang berada di bawah payung koperasi. Di dalam sebuah koperasi ada sejumlah unit usaha, antara lain unit usaha jasa, unit usaha riil, dan unit usaha simpan pinjam, pada BMT usaha simpan pinjam (USP) tersebut menekankan pada prinsip bagi hasil, pada saat ini lebih dikenal dengan adanya pengelolaan dana secara syariah (mudharabah dan musyarakah) yang bisa diwujudkan dalam bentuk pembiayaan syariah. Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung Berbadan Hukum Nomor 21 / BH / 503 /

V / SK / 2003, dan berkantor Pusat di Jalan Lintas Timur, Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Kabupaten Lampung Timur.

2. Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan pada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ini memiliki Struktur Kepengurusan pada Tingkat Provinsi atau pusat dan cabang. Berikut Struktur kepengurusan Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

a. Kepala Pengurus Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya

*Kepala Pengurus Lembaga Keuangan Syariah Baitul maal Wattamwil Duta Jaya Lampung di pimpin oleh Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M, menjabat sebagai kepala pengurus Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya sejak tahun 2002 yakni sejak tahun pertama Lembaga keuangan syariah ini didirikan, bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M juga merupakan pemegang Akta pendirian LKS Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Dan jabatan beliau sebagai Kepala pengurus di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan Penelitian ini dilakukan.*⁸⁷

b. Sekretaris dan Bendahara BMT Duta Jaya

*Dalam jabatan Sekretaris dan Bendahara di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ini diduduki oleh Bapak Khoiruddin, M.Pd.I sebagai Sekretaris pengurus lembaga dan Bapak Bahruddin, M.Pd.I sebagai Bendahara pengurus lembaga, jabatan keduanya tersebut juga dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang atau sampai dengan Penelitian ini dilaksanakan.*⁸⁸

c. Manager BMT Duta jaya

Bagian Manager dalam Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ini terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu Manager Bisnis yang diisi oleh Bapak Tumirin, S.E, lalu Manager Maal yang diisi oleh Bapak Nasruddin, S.Pd.I, lalu

⁸⁷ Sri Utami. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

⁸⁸ Sri Utami. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

Manager Sumber Daya Insani (SDI) diisi oleh Bapak M. Sirojuddin, S.Pd.I, dan Manager Operasional yang diisi oleh Ibu Sri Utami, S.E. Jabatan Manager yang saat ini sedang dijalankan telah diangkat sejak tahun 2015 lalu Pengangkatan Jabatan Manager disini di ambil dari Pemilihan Hasil Suara Anggota dan Hasil Musyawarah Rapat Anggota Tahunan.⁸⁹

d. Kepala Bagian dan Customer Service

Kepala bagian yang pertama yaitu adalah Kepala Bagian Operasional LKS, Kepala Bagian Operasional ini diisi oleh Ibu Sulis Handayani, S.E, Akt. Ibu Sulis sendiri diangkat sebagai Kepala bagian Operasional sejak tahun 2012 lalu, dan menjabat sampai dengan saat ini. Kepala Bagian yang Kedua yakni Kepala Bagian IT yang diisi oleh Bapak Fatur Rizki, A.md. Bapak Fatur Rizki diangkat sebagai kepala Bagian IT sejak tahun 2016 lalu, Kepala bagian IT di LKS Duta Jaya ini adalah yang bertugas menjalankan Aplikasi Keuangan atau Aplikasi yang di gunakan baik di Kantor Pusat ataupun Kantor Cabang yang berada di wilayah Lampung. Customer Service yang ada di Kantor pusat Duta Jaya Lampung yakni diisi oleh Ibu Masayu Amelia, A.md yang diangkat pada tahun 2016 lalu. Seluruh bagian atau Jabatan yang tersusun di Kepengurusan Pusat sampai dengan Customer service yang ada di LKS Duta Jaya Lampung ini dilaksanakan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan seluruh Anggota BMT Duta Jaya Lampung.⁹⁰

3. Program Sosial Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung

Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung memiliki beberapa Pogram Sosial yang Sifat dan Tujuannya untuk membantu Masyarakat atau Kaum Dhuafa yang berada di sekitar Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Beberapa Program tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:⁹¹

⁸⁹ Sri Utami. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

⁹⁰ Sri Utami. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

⁹¹ Sulis Handayani. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

a. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah Wakaf yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok orang, Lembaga ataupun Badan Hukum dalam bentuk Uang Tunai.

b. Masyarakat Islam terpadu

Program ini merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya akan diadakan dirumah tahfidz, yang bertujuan untuk mencetak generasi umat muslim yang berprestasi dalam bidang akademik yaitu berupa bimbingan belajar dalam menyongsong ujian serta bertujuan untuk mencetak generasi umat muslim yang berprestasi dalam bidang agama yaitu TPQ/TPA sekaligus kajian ilmu fiqih.

c. Masyarakat Tidak Mampu

Gerakan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dengan cara pemberian bantuan modal kerja kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang lebih mandiri, lebih mapan dan lebih maju.

d. Peduli Pendidikan Umat

Program ini berupa beasiswa pendidikan pelajar muslim yang tidak mampu, serta berprestasi dan diperuntukan bagi siswa atau siswi SD SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bertujuan untuk membantu biaya sekolahnya.

e. Peduli Kesehatan Umat

Program yang dirancang untuk membantu dalam bidang kesehatan, seperti aksi tanggap bencana, Menyediakan dan memfasilitasi ambulan gratis Pengobatan bagi kaum dhuafa.

B. Praktek Qardul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil

Duta Jaya Lampung

Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M, selaku kepala pengurus Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya sejak tahun 2002 hingga saat penelitian ini dilaksanakan, menambahkan sebagai berikut:

Praktek Qardhul Hasan di Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung baru di mulai sejak awal tahun 2015. Prosedur yang

mengatur tentang pengeluaran dana Pembiayaan Qardhul Hasan telah diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung (BMT) sesuai dengan Hasil Rapat Anggota Tahunan.

Pencairan dana dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung setelah melewati beberapa tahapan, tahap awal yakni Registrasi bagi Calon Peminjam, lalu tahap yang kedua pihak Lembaga keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung melakukan Survei Lapangan ke Kediaman Calon Peminjam, dan tahap yang ketiga yakni calon Peminjam membayar Administrasi yang sudah ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk pencairan dana yang akan dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebagai pinjaman ke Nasabah atau calon Peminjam.

Besarnya Administrasi yang harus dibayarkan oleh calon peminjam sudah diatur oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber dana Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung terbagi menjadi dua macam, yaitu: Qardh Tamwil (Dana dari Bank yang melakukan Kerjasama dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung)

Qardh Maal (Dana himpunan Zakat Karyawan BMT Duta Jaya Lampung)

Jangka waktu pengembalian dana kepada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yang dipinjam kepada Anggota atau Nasabah adalah Maksimal 6 bulan dan dibayarkan secara Angsuran yang telah ditentukan.⁹²

Berikut adalah Proses Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil

Duta Jaya Lampung:

- a. *Pengajuan Pendanaan Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung*

Proses dalam Pengajuan Pendanaan Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :⁹³

⁹² Pujo Siswoyo. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

⁹³ Pujo Siswoyo. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

1. *Proses pengajuan Pinjaman,*
Nasabah atau Calon peminjam mengajukan permohonan peminjaman dana Qardhul Hasan kepada pihak Lembaga Keuangan yaitu dalam hal ini BMT Duta Jaya Lampung beserta jumlah nominal yang akan diajukan untuk dipinjam
2. *Menyiapkan persyaratan administrasi*
dalam hal ini, Nasabah atau Calon Peminjam harus menyiapkan:
 - a) **Foto Copy KTP** (Kartu Tanda Penduduk) milik calon peminjam dan Foto Copy KTP milik pasangan suami/istri. *Proses peminjaman dana Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta jaya harus diketahui oleh pasangan calon peminjam, dalam hal ini suami/istri calon peminjam dan.*
 - b) **Surat Pernyataan.** *Surat pernyataan harus ditanda tangani oleh calon peminjam dan pasangannya tersebut diatas Matrai 6000 Rupiah sebagaimana contoh terlampir.*
3. *Registrasi administrasi*
 - a) *Nasabah atau Calon peminjam Mengisi data Formulir Pengajuan Pinjaman dan menyertakan Surat Berharga sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam praktek akad ini adalah BPKB kendaraan bermotor atau Sertifikat Tanah. Dalam hal ini Pihak Lembaga Keuangan Baitul mal Wattamwil Duta Jaya Lampung tidak langsung menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah tersebut.*
 - b) *Pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung akan melakukan Survei terlebih dahulu ke Kediaman calon peminjam dana, untuk mengetahui keadaan di lapangan seperti apa dan untuk mengetahui apakah proses peminjaman dana Qardhul hasan tersebut dapat disetujui oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.*

Dari pemaparan data yang didapatkan dilapangan secara langsung, penulis menyimpulkan bahwasannya pengajuan pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung bisa dilaksanakan setelah melalui tiga tahapan yakni, yang pertama adalah proses pengajuan pinjaman, dalam hal ini calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman secara langsung kepada Ibu Sulis Handayani, S.E, Akt. Selaku Kepala Bagian Operasional Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Dan setelah disetujui oleh Bagian Operasional maka calon peminjam diharuskan untuk menyiapkan persyaratan berupa Fotokopi KTP dan

Surat Pernyataan, setelah persyaratan awal selesai dilengkapi calon peminjam harus mengisi Registrasi Administrasi sesuai data diri yang valid.

b. *Proses ketika Berlangsungnya Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung*⁹⁴

Proses Akad peminjaman Qardhul Hasan, dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Syariah baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung telah melakukan survei Lapangan dan Menyetujui Permohonan Peminjaman yang diajukan oleh Nasabah calon peminjam dana. Pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dan pihak peminjam melakukan akad peminjaman Qardhul Hasan, antara pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung disebut sebagai "MUQTARID" yaitu yang memberi pinjaman, dan pihak Nasabah disebut sebagai "MUQRID" yaitu yang menerima pinjaman sesuai dengan kontrak akad pinjaman qordul hasan. Akad yang digunakan dalam pinjaman Qardhul Hasan ini ialah Akad Qardh atau Tolong menolong.

Setelah kedua belah pihak antara Muqtarid dan Muqrid melaksanakan Akad Qardhul Hasan maka proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh Muqrid adalah memenuhi Identitas Lengkap berupa menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga kepada Muqtarid atau pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung untuk dijadikan Jaminan bersama Surat berharga yang Dijaminkan di awal. Kemudian setelah semua persyaratan yang telah diajukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung telah dilengkapi oleh Muqrid, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung mengeluarkan dana Pinjaman Qardhul Hasan untuk dipinjamkan kepada Muqrid sesuai dengan Nominal yang diajukan. Akan tetapi dalam hal ini Muqrid diwajibkan menanggung biaya Administrasi sebesar 15% dari jumlah pembiayaan tersebut, jumlah besaran Administrasi ini telah ditentukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Sehingga dalam hal ini uang pembiayaan yang diterima oleh Muqrid dari Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dipotong sebesar 15% untuk pembayaran Administrasi dari jumlah pembiayaan awal.

Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung memberikan jangka waktu pengembalian dana Qardhul Hasan yang telah dipinjamkan kepada Mudharib, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh

⁹⁴ Sulis Handayani. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

Pihak Lembaga yakni Pihak lembaga Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung memberikan jangka waktu 3 – 6 Bulan untuk jangka waktu Pengangsuran, sejak tanggal peminjaman ditetapkan. Dalam jangka waktu proses pengangsuran, Muqrid memiliki Kartu Angsuran yang wajib dibayarkan (diangsur) setiap bulannya. Kartu Angsuran Tersebut dipegang oleh Kedua belah pihak yakni pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung selaku Muqtarid dan pihak Peminjam Dana selaku Muqrid, dan kartu tersebut diperbaharui setiap kali Muqrid melakukan pengangsuran. Angsuran tersebut wajib dibayarkan oleh Muqrib kepada Lembaga keuangan Syariah Baitul mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sampai dana yang di pinjamkan tersebut Lunas.

Dari pemaparan data yang didapatkan secara langsung dilapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwasannya proses berlangsungnya Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, dapat dilakukan setelah melakukan Proses Pengajuan, memenuhi persyaratan Administrasi dan melakukan Registrasi data, maka selanjutnya Proses Pendanaan Qardhul Hasan diteruskan dengan melakukan Survei Lapangan ke Kediaman calon Peminjam. Setelah dilakukan survey lapangan calon peminjam melakukan Akad Pinjaman Qardhul Hasan dengan pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, setelah akad selesai dilaksanakan maka selanjutnya pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung menyiapkan berkas yang harus ditandatangani oleh calon peminjam, setelah semua pemberkasan diselesaikan maka pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung memberikan pinjaman Qardhul Hasan kepada peminjam dengan jumlah yang diajukan dan dipotong biaya Administrasi sebesar 15% sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Masa jangka waktu pengembalian pinjaman Qardhul Hasan adalah maksimal 6 bulan dari tanggal Pembiayaan.

c. *Pasca Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung*

Setelah angsuran pinjaman Dana Qardhul Hasan selesai dibayarkan Lunas oleh Muqrib maka pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung mengembalikan Surat Berharga atau Jaminan yang telah dijaminkan oleh Muqrid. Setelah sama-sama menyelesaikan Tanggaung Jawab masing-masing antara Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dan Peminjam Dana maka pihak LKS Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung menawarkan Program :⁹⁵

***Dana Infaq** yaitu dana yang diberikan oleh Nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ketika membayar Angsuran, dan pemberian tersebut secara Suka rela dan tidak ada paksaan sama sekali.*

Biasanya Peminjam Dana Qardhul Hasan akan melebihi Pembayaran Angsuran dari biaya tanggungan yang diwajibkan, karena biaya kelebihan tersebut nantinya akan dialihkan untuk Dana Infaq. Dana Infaq yang diterima oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung akan digunakan sebagai Penunjang Program-program Sosial BMT Duta Jaya Lampung. Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya bahwa BMT Duta Jaya Lampung memiliki beberapa Program Sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat Dhuafa yang berada di sekitar Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

***Dana Zakat** yaitu dana yang bayarkan oleh Nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ketika telah menyelesaikan pembayaran Angsuran, dan pembayaran tersebut dikarenakan Nasabah mempercayakan penyaluran Zakatnya kepada LKS BMT Duta Jaya Lampung.*

Lalu hal kedua yang ditawarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung adalah menawarkan bagi Mudharib untuk membayar Dana Zakat Panen, apabila kebutuhan peminjaman Dana Qardhul Hasan tersebut digunakan untuk modal Bercocok Tanam.

Dari dana zakat yang diterima oleh pihak LKS BMT Duta Jaya Lampung tersebut akan dikelola oleh Menejemen Dana Maal dan dana yang terkumpul dari dana Zakat tersebut juga digunakan kembali sebagai Pembiayaan Produk Maal pada Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

⁹⁵ Sulis Handayani. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

Dari pemaparan data yang didapatkan di lapangan secara langsung penulis mengambil kesimpulan bahwasannya pasca pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung mengembalikan Jaminan atau Surat Berharga milik Peminjam yang ditangguhkan saat melakukan pinjaman Qardhul Hasan. Setelah proses tersebut selesai pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung menawarkan program Dana Infaq dan Dana Zakat bagi peminjam, program Dana Infaq dan Zakat ini bersifat suka rela dan tidak memaksa, maka peminjam boleh membayarkannya dan boleh juga tidak membayarkannya.

d. Nasabah Penerima Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung

Nama : Muhammad Sholeh
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 02 Mei 1966
No KTP/SIM : 1807020205560001
Alamat : Muara Gading, Kec Labuhan Maringgai
No Hp : 085380985812

Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung pada tanggal 12 November 2017, Besarnya jumlah pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang disepakati adalah selama 5 bulan, dan jaminan yang ditangguhkan oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa Sertifikat Tanah atas nama Muhammad Amir seluas 800 M² , Pinjaman Qardhul Hasan digunakan untuk modal Bercocok Tanam.

Nama : Hartati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoasih, 22 Agustus 1983
No KTP/SIM : 1801145504820004
Alamat : Sidoasih, rt/rw 001/001 Kec. Ketapang
No Hp : 082398632537

Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung pada tanggal 07 Februari 2017, Besarnya jumlah pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang disepakati adalah selama 4 bulan, dan jaminan yang ditanggguhkan oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa BPKB Motor Honda Beat Tahun 2015, Pinjaman Qardhul Hasan digunakan untuk menambah Modal Berdagang di Pasar.

Nama : Siti Sholehah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Oktober 1976
No KTP/SIM : 1807072810760001
Alamat : Braja Asri, rt/rw 003/001 Kec. Way Jepara
No Hp : 085384420668

Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung pada tanggal 05 Februari 2016, Besarnya jumlah pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang disepakati adalah selama 5 bulan, dan jaminan yang ditanggguhkan oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa Sertifikat Tanah atas nama Karyono, Pinjaman Qardhul Hasan digunakan untuk menambah Modal Berdagang di Pasar.

Dari data Penelitian yang Penulis dapatkan dilapangan mengatakan bahwasannya para Pemohon atau Peminjam yang dimintai keterangan dilapangan meminjam sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yakni sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima Juta Rupiah) dalam sekali pembiayaan Qardhul Hasan, dan peminjam menerima jumlah uang pembiayaan sebesar Rp. 4.250.000.00-, (*Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), setelah dilakukan pemotongan biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), jangka waktu yang disepakati antara pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dengan Pemohon atau Peminjam adalah sesuai kemampuan peminjam, yakni antara 4 sampai 5 Bulan, dan para peminjam juga menanggihkan Surat Berharga berupa Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan, dan lain sebagainya, sebagai Jaminan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

C. Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Adminstrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang diturun akan Allah SWT, telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Ini lah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut islam. Agar manusia yang ditugaskan

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ

أَنَّ لِلَّهِ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَالْإِلَهِيَّةُ

الْحَقُّ وَالْكَوْنُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ

ل

وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ

وَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”(Al baqarah : 282)⁹⁶

Dalam Penggalan surat Al-Baqarah ayat 282 ini dijelaskan bahwasanya dalam setiap keadaan bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang yang dilakukan secara tidak tunai dan dalam waktu yang telah ditentukan, maka waktunya harus benar-benar jelas, maka hendaklah melakukan pencatatan untuk mengukuhkan dan meghilangkan pertikaian nantinya, dan hendaklah ditulis surat hutang tersebut oleh seorang Penulis dengan Adil. Yang bermaksud penulisan tersebut dilakukan secara benar, tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah hutang ataupun jumlah temponya. Hendaklah penulis tersebut tidak merasa keberatan atau menolak apabila dimintai untuk menuliskan surat hutang tersebut. Hendaklah ia mencatatkan hutang tersebut dengan pengakuan pihak yang berhutang dengan kejujuran dan tidak mengurangi jumlah hutangnya. Jika orang yang berhutang tidak mampu bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, atau lemah dikarenakan masih kecil, sakit, atau sudah tua, atau tidak bisa mendiktekan karena bisu, ataupun karena tidak mengerti bahasa transaksi, hendaklah digantikan oleh wali yang ditetapkan oleh Agama, Pemerintah ataupun orang yang terpilih untuk mendiktekan cacatan hutang dengan jujur. Dan dipersaksikan dengan dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka

⁹⁶ tafsirweb.com, surat al baqarah ayat 282.(diakses pada tanggal 8 Desember 2019)

boleh seseorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi. Sehingga ketika yang satu lupa maka yang lain mengingatkan. Dan jika diminta untuk bersaksi mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian.⁹⁷ Dari penjelasan mengenai penggalan ayat tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya pencatatan hutang yang dilakukan adalah termasuk dari administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Pada Lembaga Keuangan sendiri Administrasi tersebut adalah salah satu teknis yang wajib atau harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan Pembiayaan. Administrasi adalah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi agar terlaksananya proses pembiayaan pada suatu Lembaga Keuangan. Maka diperlukannya biaya administrasi adalah untuk mengurus surat surat dan sebagainya yang diperlukan.

Rincian biaya Administrasi diperuntukan sebagai berikut:⁹⁸

1. Biaya Amil
2. Biaya Survei
3. Biaya finansial

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membahas tentang Al-Qard dijelaskan bahwasannya Pinjaman atau Pembiayaan memang perlu dilakukan Administrasi yang mana didalam Administrasi tersebut dilakukan pencatatan jumlah hutang, tempo waktu yang telah ditentukan atau pengembalian, serta pemeliharaan data dan lain sebagainya.

⁹⁷ tafsirq.com, 2 *al baqarah*, ayat 282, *tafsir quraish shihab* (diakses pada tanggal 8 Desember 2019)

⁹⁸ Sulis Handayani. *Wawancara* (Lampung, pada tanggal 06 April 2019)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, telah dijelaskan ketentuan Umum sebagai Berikut⁹⁹:

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh:¹⁰⁰

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - b. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - c. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi¹⁰¹

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan

⁹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Ketentuan Al-Qardh

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenamedia Grup. 2014. Hal 344-345

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Hal 345

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana¹⁰²

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam pembahasan ini Penulis mencoba menganalisis Besarnya biaya Administrasi tersebut dengan Kajian Teori tentang materi Riba, maka penulis

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Hal 345

mengambil analisis bahwasanya jumlah besarnya biaya Administrasi dalam Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ada unsur pengambilan keuntungan didalamnya yang mana seharusnya di dalam Pembiayaan Qardhul Hasan tidak boleh ada keuntungan yang diambil. Maka keuntungan yang diambil oleh pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dalam bentuk Administrasi tersebut termasuk dalam kategori Riba. Sebagaimana Ulama menyepakati, setiap utang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka itu adalah Riba.¹⁰³

كُلُّ قَرْضٍ لَدَى رَبِّهِ
 هُوَ رِبَاٌ
 وَإِنْ كُنْتُمْ
 تَحِبُّونَ
 الرِّبَاَ

*“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan,
 maka itu dihukumi haram”*

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya Biaya Administrasi memang harus dibebankan kepada peminjam sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang ketentuan Qard pada poin Pertama nomor 3 yakni “Biaya Administrasi dibebankan kepada Nasabah”, akan tetapi dengan besarnya jumlah biaya Adminstrasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dalam pembiayaan Qardhul Hasan tersebut mengandung unsur pengambilan keuntungan atau riba.

Qardhul Hasan, produk perbankan yang memberikan pinjaman dalam hal kebaikan dan berlandaskan niat tolong menolong untuk membantu masyarakat

¹⁰³ Rumaysho.com. *sepakat ulama utang-piutang yang ada keuntungan dihukumi riba*. (diakses pada tanggal 17 Desember 2019)

yang membutuhkan dirasa sesuai dengan maksud dari surat Al-Baqarah Ayat 245 yang menjelaskan tentang Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah (meminjamkan dalam hal kebaikan) maka Allah akan mendatangkan Rizki yang berlipat ganda kepadanya, dan ayat tersebut diperkuat dengan potongan ayat dalam Surat al-Maidah, yakni pada surat al-maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya Allah menyeru kepada manusia agar tolong menolong dalam mengerjakan hal kebajikan dan taqwa, dan melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan, dengan penjelasan dari kedua ayat tersebut maka niat dari pembiayaan Qardhul Hasan yang di maksudkan untuk menolong dalam hal kebaikan dirasa sudah memiliki landasan yang sah sesuai dengan aturan Agama Islam yakni berbuat Tolong menolong dalam hal kebaikan.

Hadits yang melandasi dasar hukum Qardhul Hasan ialah sebagai berikut:

Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “pada malam isra” aku melihat dipintu surga tertulis shodaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat,” aku berkata: “Wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shodaqoh?” ia menjawab: “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karna kebutuhan”. (HR. Ibnu majah dan Baihaqi dari Anas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan Hadits serupa dari Abu Umamah ra)

Penjelasan dari hadits Rasulullah tersebut ialah mengenai keutamaan dalam memberikan pinjaman dalam hal kebaikan yaitu Qardh, karena Allah menjanjikan bahwasanya balasan Qardh lebih besar dari pada balasan orang yang bershodaqoh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, ada 2 (dua) kesimpulan penting untuk dikemukakan:

1. Dari kesesuaian data yang diperoleh dalam penelitian secara langsung yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung Praktek Qardhul Hasan yang ada di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung melaksanakan Pembiayaan Qardhul Hasan dimulai sejak awal tahun 2015 dengan menggunakan dana Mal, dan proses pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dapat dilakukan setelah melewati beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap Registrasi bagi calon peminjam, lalu tahapan yang kedua yakni Survei Lapangan ke kediaman calon peminjam oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, lalu tahap yang ketiga yakni calon peminjam membayar biaya Administrasi sebesar 15% dari total jumlah pembiayaan yang diajukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, lalu peminjam menerima dana pembiayaan yang telah dipotong sebesar 15% untuk biaya Admibistrasi dan peminjam diwajibkan mengembalikan dana pinjaman sesuai jumlah nominal yang dimohon diawal.

2. Peneliti menyimpulkan bahwasanya Biaya Administrasi memang harus dibebankan kepada calon Peminjam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, Bagian Pertama pada poin 3, yakni “Biaya Administrasi dibebankan kepada Nasabah”. akan tetapi Konsep Penerapan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total pembiayaan Qardhul Hasan disini terhitung sangat besar dan dinilai mengandung unsur pengambilan keuntungan pada Administrasi tersebut, yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kesepakatan Ulama bahwasanya setiap utang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka itu adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut, bagi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana Maal, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan kepada Nasabah dapat membantu meningkatkan Perekonomian masyarakat secara maksimal dengan menggunakan Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2009.
- Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Hafizh Zaki al-Din „Abd al-„,Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* , Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998.
- Amiruddin Dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. jakarta:Rajawali Press,2006.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan penelitian*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. 2011.
- Anwar.Saifuddin. *Metedologi Penelitian*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta. 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta; Rajawali Pres, 2013.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Akad Pinjaman Qardhul hasan BMT Duta Jaya Lampung (Lampiran)*
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Bambang Songgono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997.

- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-4. Jakarta : PT,Rineka Cipta, 2004.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Ketentuan Al-Qardh.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar, Juz III*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam hukum fiqih lengkap*, Cet. 52. Bandung; sinar Baru Algesindo, 2011.
- Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al - Buhari bihasiyat al - Imam al - Sindi* , juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka 1997.
- Lexy.J.Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shanʿani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al - Qurʿan*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Nana Sudjana Ahwal Kusuma. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Pujo Siswoyo. *Wawancara LKS BMT Duta Jaya lampung 2019*.
- Rachmat Syafeʿi, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2015.
- Sri Utami. *Wawancara LKS BMT Duta Jaya lampung 2019*.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Suharsimi Arikanto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Cet ke-13. Jakarta:Rineka Cipta. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metodelogi penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D*.Cet ke-4. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Sulis Handayani. *Wawancara LKS BMT Duta Jaya lampung 2019*.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

- Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenamedia Grup. 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Umar Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2007.
- Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqhu Al - Islami Wa Adillatuhu, jilid 4*, Damaskus: Dar al-fikr, 2008.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i, Penerjemah. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

2. Skripsi

- Nur Mutia Andini “*Pengelolaan Dana Qardh Al-Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardh Al-Hasan Pada BAZ Kota Bogor)*” Konsentrasi Perbankan Syariah, program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Badruddin “*Menejemen Pembiayaan Produk Qadrh Al-Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro madani Lampung)*” Konsentrasi Keuangan dan Perbankan

Syariah, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2011.

Uswatun “*Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Pada BNI Syariah cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

3. Internet

digilib.uin-suka.ac.id

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

rumaysho.com

tafsirq.com

tafsirweb.com

www.pbmtrowasia.com

www.repository.uinjkt.ac.id

www.qardhulhasan/wikipedia.com

LAMPIRAN



KOPERSI SIMPAAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
“ BMT DUTA JAYA LAMPUNG ”



Badan Hukum No. 21 / BH / 503 / V / SK / 2003

Jl. Lintas Timur Desa Karya Tani Kecamatan Lab. Maringgai Lampung Timur, Email bmtdutajaya@yahoo.co.id

Nomor : 1.14 / 0368/BMT.DJ/IV/ 2019
Lamp :-
Perihal :Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menanggapi surat saudara, nomor Un.03.2/TL.01/768/ 2019 tentang Permohonan mengadakan Penelitian (research) mahasiswa saudara guna menyelesaikan tugas ahir / Skripsi. yang berjudul **Penerapan Qardhul Hasan dengan biaya Administrasi Di Baitul Maal wa Tamwil Duta Jaya Lampung**, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pihak kami menerima mahasiswa saudara dilembaga kami sebagai berikut :

Nama : Rizal Antoni
NPM : 13220030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Demikian perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Karya Tani, 06 April 2019



PUJO SISWOYO, SE.,MM
Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizal Antoni
Tempat Lahir : Bandar Agung
Tanggal Lahir : 20 Februari 1996
Alamat : Desa Bandar Agung, Kec Bandar Sribhawono,
Kabupaten Lampung Timur

Contact Person

Nomor Telepon : 082264521442
Email : izarantoni@gmail.com

Nama Ayah : Sodikin
Nama Ibu : Robingu

Riwayat Pendidikan : SD N 3 Bandar Agung
MTs Darussalam
MAN 1 Model Bandar Lampung
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang